



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar dalam berlalu lintas menuju ke sekolah diperlukan rute yang aman dan selamat;
- b. bahwa agar penentuan rute yang aman dan selamat dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum perlu menerapkan rute aman selamat sekolah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 11. Pengaturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan menuju sekolah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) RASS diselenggarakan pada kawasan sekolah.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan/atau sekolah yang sederajat.

Pasal 3

- (1) Zona Penetapan kawasan RASS Kabupaten Semarang diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Wilayah Kabupaten Semarang

Zona 1

1. SD N Wonoyoso, Jalan Krajan RT. 02 RW. 01, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus;
2. SD Cahaya Ummat, Jalan Kalinjaro. Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas;
3. SMP N Bergas 1, Jalan Karangjati, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Karangjati;
4. SMA N Bergas 1, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas;

Zona 2

1. SD I Subandi, Jalan Kadipaten, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen;
2. SD I Permata Bunda, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bawen;
3. SMP N Bandungan 1, Jalan Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Bandungan;
4. SMP N Bawen 1, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen;
5. SMP Al Masuddiyah, Jalan Blater, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan;

Zona 3

1. SMP N Bawen 2, Jalan Kandangan, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen;
2. SMP N Tuntang 3, Jalan Beran, Karangtengah, Kecamatan Tuntang;
3. SMA N Tuntang 1, Jalan Delik Tuntang, Desa Delik, Kecamatan Tuntang;

Zona 4

1. SD N Bringin 1, alamat Jalan Diponegoro 116, Desa Bringin, Kecamatan Bringin;
2. SMP N Bringin 1, Jalan Bringin, Desa Gogodalem, Kecamatan Bringin;
3. SMP N Bringin 2, Jalan Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Bringin;
4. SMP N Pabelan 1, Jalan Salatiga Bringin, Desa Getas, Kecamatan Pabelan;

Zona 5

1. SD Izzatul Islam, Jalan Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan;
2. SMP N Getasan 1, Jalan Jampelan, Desa Getasan, Kecamatan Getasan;
3. SMP N Getasan 2, Jalan Setugur, Desa Jetak, Kecamatan Getasan;

Zona 6

1. SD I Nurul Islam, Jalan Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran;
2. SMP N Tengaran 1, Jalan Masjid Besar, Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran;
3. SMP N Tengaran 2, Jalan Salatiga-Solo, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran;
4. SMP IT Nurul Islam, Jalan Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tengaran;
5. SMA N Tengaran 1, Jalan Kembangsari Karangduren, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran;
6. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Jalan Senjoyo, Desa Bener, Kecamatan Tengaran;

Zona 7

1. SD I Ar Rahman, Jalan Suruh-Dadapayam, Desa Suruh, Kecamatan Suruh;
2. SMP N Suruh 1, Jalan Dadap Ayam, Desa Suruh, Kecamatan Suruh;
3. SMA N Suruh 1, Jalan Jatirejo, Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh;

Zona 8

1. SMP N Susukan 1, Jalan Susukan, Desa Susukan, Kecamatan Susukan;
2. SMP N Susukan 2, Jalan Koripan, Desa Koripan, Kecamatan Susukan;
3. SMP I Bina Insani, Jalan Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan.

B. Wilayah Ungaran

Zona 1

1. SD N Susukan 1, Jalan Panjaitan 20, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur;
2. SMA H Moenadi, Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat;
3. SMK Widya Praja, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat;

Zona 2

1. SD I As Salamah, Jalan Gatot Subroto 104, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat;
2. SMP N Ungaran 3, Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat;
3. SMK Bina Nusantara, Jalan Ki Sarino Mangunpranoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;

Zona 3

1. SD N Ungaran 1, Jalan Diponegoro 4, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;
2. SD N Ungaran 2, Jalan MT. Haryono 16, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;

3. SMK Sudirman Ungaran, Jalan MT. Haryono, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;
4. SMK NU Ungaran, Jalan Kaligarang, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;

Zona 4

1. SD I Istiqomah, Jalan Diponegoro 36, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;
2. SMP N Ungaran 1, Jalan Diponegoro, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur;
3. SMP Mardi Rahayu, Jalan Diponegoro, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;
4. SMAN Ungaran 1, Jalan Diponegoro, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur;

Zona 5

1. SD N Sidomulyo 4, Jalan Letjend. Suprpto 39, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur;
2. SD Mardi Rahayu 2, Jalan Diponegoro 741, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat;
3. SD Hj. Isriati Moenadi, Jalan Letjend. Suprpto 29, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Barat;
4. SMP N Ungaran 2, Jalan Letjend. Suprpto, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur;

C. Wilayah Ambarawa

Zona 1

1. SD N Gondoriyo, Jalan Ambarawa-Magelang No. 34, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ambarawa;
2. SD IT Ibnu Mas'ud, Jalan Ngampin, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa;
3. SMP N Ambarawa 3, Jalan Ngampin, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa;

Zona 2

1. SD N Kupang 01, Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa;
2. SMP I Sudirman Ambarawa, Jalan Kupang Lor, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa;
3. SMA N Ambarawa 01, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa;
4. SMA Sudirman, Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa;

Zona 3

1. SD Virgo Maria 2, Jalan Palagan 59, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen;
 2. SMP N Ambarawa 05, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa;
 3. SMK N Bawen, Jalan Kartini, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen;
 4. SMK Sudirman Ambarawa 01, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa;
- (2) Moda transportasi yang digunakan pada zona penetapan kawasan RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum dioperasikan disosialisasikan kepada siswa sekolah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas; dan/atau
 - b. pihak sekolah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. tata cara berlalu lintas di RASS; dan
 - b. pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati dalam memutuskan kebijakan lebih lanjut penerapan RASS.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 04 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 04 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT
 SEKOLAH KABUPATEN SEMARANG

ZONA KAWASAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH
 KABUPATEN SEMARANG

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
A. WILAYAH KABUPATEN SEMARANG	
Zona 1	
SD N Wonoyoso	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki
SD Cahaya Ummat	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki
SMP N Bergas 01	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMA N Bergas 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Motor Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 2	
SD I Subandi	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
	Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki
SD I Permata Bunda	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Bandungan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Bawen 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP Al Masuddiyah	Berjalan Kaki
Zona 3	
SMP N Bawen 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki
SMP N Tuntang 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki
SMA N Tuntang 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
	Bersepeda Motor Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 4	
SD N Bringin 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Bringin 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Bringin 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Pabelan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 5	
SD Izzatul Islam	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
SMP N Getasan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Getasan 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 6	
SD IT Nurul Islam	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Tenganan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Tenganan 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP IT Nurul Islam	Berjalan Kaki
SMA N Tenganan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Naik Angkutan Umum Bersepeda Motor
SMK Telekomunikasi Tunas Harapan	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Motor Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
Zona 7	
SD I Ar Rahman	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Bersepeda
SMP N Suruh 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Bersepeda
SMA N Suruh 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Motor Berjalan Kaki
Zona 8	
SMP N Susukan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Susukan 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP Bina Insani	Berjalan Kaki
MTS Susukan	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
B. WILAYAH UNGARAN	
Zona 1	
SD N Susukan 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
	Bersepeda Berjalan Kaki
SMA H Moenadi	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Motor Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMK Widya Praja	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Motor Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 2 Ungaran	
SD I As Salamah	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Ungaran 3	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMK Bina Nusantara	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Motor Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 3 Ungaran	
SD N Ungaran 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
	Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SD N Ungaran 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMK Sudirman Ungaran	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMK NU Ungaran	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 4 Ungaran	
SD I Istiqomah	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Ungaran 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP Mardi Rahayu	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
	Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMA N Ungaran 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Bersepeda Motor Naik Angkutan Umum
Zona 5 Ungaran	
SD N Sidomulyo	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Angkutan Antar Jemput
SD Mardi Rahayu 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SD Hj. Isriati Moenadi	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki
SMP N Ungaran 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
C. WILAYAH AMBARAWA	
Zona 1	
SD N Gondoriyo	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SD IT Ibnu Mas'ud	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Ambarawa 3	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
Zona 2	
SD N Kupang 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP 1 Sudirman Ambarawa	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMA N Ambarawa 1	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput

ZONA	MODA TRANSPORTASI YANG DI GUNAKAN
	Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum Bersepeda Motor
SMA Sudirman	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum Bersepeda Motor
Zona 3	
SD Virgo Maria 2	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Angkutan Antar Jemput Bersepeda Berjalan Kaki Naik Angkutan Umum
SMP N Ambarawa 5	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki
SMK N Bawen	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki Bersepeda Motor
SMK Sudirman Ambarawa	Diantar Dengan Sepeda Motor Diantar Dengan Mobil Bersepeda Berjalan Kaki Bersepeda Motor

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN